



**PUTUSAN**

Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED]  
Kota Banjar Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Semula tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar Provinsi Jawa Barat dan SEKARANG tidak diketahui lagi keberadaannya (Ghoib) yang jelas dan pasti berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan secara tertulis dengan surat Gugatannya bertanggal 22 Agustus 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr pada tanggal 23 Agustus 2022 yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 hlm. Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang telah melangsungkan pernikahan pada 24 Juli 2015 atau bertepatan dengan 07 Syawal 1436 H, di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Banjar, Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:

██████████, tertanggal 24 juli 2015;

2. Bahwa saat melangsungkan Pernikahan, Penggugat Berstatus Janda Mati dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di ██████████

██████████ Kota Banjar Provinsi Jawa Barat;

4. Bahwa selama Perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah tinggal bersama dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan timbul perselisihan dan percekocan, yang disebabkan antara lain:

5.1. Bahwa Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dan kurang dalam memberikan nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan sehingga hal tersebut mengakibatkan terjadinya perselisihan dan percekocan yang terus menerus. Selain itu diantara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan satu sama lain didalam rumah tangga;

5.2. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai Pedagang;

5.3. Bahwa akibat permasalahan Aquo, Penggugat merasa tidak ada kecocokan dalam menjalankan hubungan rumah tangga dengan Tergugat sehingga tujuan pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah mustahil untuk tercapai.

6. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dari tempat tinggal bersama

Halaman 2 dari 6 hlm. Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat terlebih untuk memperbaiki mahlilai rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, bahkan SEKARANG sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (Ghoib) yang jelas dan pasti berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari kabar Tergugat kepada keluarga, sodara serta teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya tersebut. mengakibatkan rumah tangga Penggugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya

10. Bahwa karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya (Ghoib), yang jelas dan pasti berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia maka saya lampirkan Surat Keterangan Goib dari Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar dengan Nomor : ██████████ tertanggal 22 Agustus 2022;

11. Bahwa atas dasar uraian di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 hlm. Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan **Talak satu Bain Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);**
3. Membebankan biaya menurut Hukum.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan ternyata Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari sidang lain pun Penggugat tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 124 HIR surat gugatan Penggugat dianggap gugur serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Penggugat tersebut;

*Halaman 4 dari 6 hlm. Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

**MENGADILI**

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan,S.H sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi,S.HI dan Ali Zia Husnul Labib, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan,S.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muchammad Aqib Junaidi,S.HI

Muhamad Hasan,S.H

Ttd

Halaman 5 dari 6 hlm. Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ali Zia Husnul Labib, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Welas Indrayani, S.H

**Rincian Biaya Perkara:**

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	75.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah biaya Perkara		Rp	545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Halaman 6 dari 6 hlm. Putusan Nomor 568/Pdt.G/2022/PA.Bjr